



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 71/PID.B/2011/PN.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun , yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa , telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama Lengkap	:	SAPARUDIN
Tempat Lahir	:	Kuala Enok (Tembilahan)
Umur/Tgl Lahir	:	35 Tahun / tahun 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Orari RT.04 RW.03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Dagang
Pendidikan	:	Tidak Pernah Sekolah

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 -02- 2011 s/d tanggal 13 -03- 2011 .
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 14 -03- 2011 s/d 20 - 04 - 2011.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21-04- 2011 s/d 10-05- 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29-04-2011 s/d 28-05-2011 ;
- . Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29-05- 2011 s/d 27-07-2011;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 29 April 2011 Nomor : 71/PID.B/2011/PN.TBK, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 29 April 2011 Nomor : 71/ PID.B/2011/PN.TBK, tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat dakwaan dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti serta melihat barang bukti dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum yang dibacakan di serahkan di muka persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang pada pokoknya berpendapat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Als APAI Bin UDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPARUDIN Als APAI Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia E-63 nomor imei 359319023053458 warna biru ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Kiswanto Bin Sumantri ;

⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD No.Rangka MH8FD110C6J-555591 No. Mesin E405-ID-555561

⇒ 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Biru Hitam No. Pol. BM-4265-JD No. Rangka MH8FD110C6J-555591 No. Mesin E405-ID-555561 No. Mesin E405-ID-555561 an. Irwansyah dengan No. STNK 0048135/ RU/2006.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irwansyah Bin Ahmad

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Saparudin Alias Apai Bin Udin, pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat dikampung Suka Jadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun, mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 01.30 wib terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD menuju kerumah saksi KISWANTO BIN SUMANTRI di kampung Sukajadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun, sesampainya dirumah tersebut, terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorong sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD tersebut kebelakang rumah untuk diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu rumah bagian depan, kemudian memutar engkol gagang pintu sambil mendorong kedalam dan ternyata terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada Handphone Merk Nokia E-63 yang diletakkan di samping kepala KISWANTO BIN SUMANTRI yang sedang tidur, lalu terdakwa dengan cara jongkok dan merangkak pelan-pelan mendekati dan mengambil handphone milik saksi KISWANTO BIN SUMANTRI tersebut. Setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengambil sepeda motor.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2011 sekira pukul 09.30 wib saksi Azsharie Syah bersama dengan saksi Jefri Efendi yang merupakan anggota POLRI mendapatkan informasi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Nokia E-63 dengan nomor imei 359319023053458 milik saksi KISWANTO BIN SUMANTRI ada pada terdakwa.

Akibat perbuatan tersebut, saksi KISWANTO BIN SUMANTRI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa membuktikan dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. KISWANTO BIN SUMANTRI :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011, dimana saksi mengetahui Handphone E-63 milik saksi hilang, pada saat saksi bangun pagi yaitu sekira pukul 06.00 wib di kampung Sukajadi Desa Pangke Rt.02 Rw.02 Kecamatan Meral;
 - Bahwa saksi biasa memasang alarm yang ada di handphone supaya saksi bisa bangun pagi, namun pada saat saksi bangun sudah tidak melihat handphone milik saksi lagi;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi dalam mengambil handphone milik saksi tersebut;
 - Bahwa rumah saksi tidak ada kerusakan baik dipintu maupun di jendela ;
 - Bahwa didalam rumah tersebut ada kakak saksi yaitu Kumaiyah binti Sumantri dan M.Taufik yaitu Abang ipar saksi ;
 - Bahwa terakhir kali saksi melihat handphone tersebut pada pukul 23.30 wib. yang saksi letakan di samping kepala saksi ;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. IRWANSYAH BIN AHMAD :

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang di ambil oleh terdakwa, tetapi pada saat pemeriksaan saksi diberitahu bahwa terdakwa telah mengambil sebuah handphone Nokia E-63 ;
- Bahwa saksi menyewakan sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2011 sekira pukul 10.00 wib. Dimana pada saat itu saksi mendatangi rumah Saporudin di Orari Sei Lakam Karimun, karena Terdakw menelepon saksi untuk menyewa motor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyewa motor secara bulanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sepeda motor milik saksi dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil HP, karena pada saat menyewa terdakwa mengatakan mau mengajak jalan-jalan istrinya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah selama 3 bulan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa SAPARUDIN Als APAI Bin UDIN :

- Bahwa awal mulanya terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib di kampung Sukajadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun sekira pukul 02.00 dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Nokia E-63 dengan nomor Imei 359319023053458.
- Bahwa cara terdakwa melakukannya yaitu dengan cara sekira pukul 01.30 wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD menuju sebuah rumah dikampung Suka Jadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorong sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD tersebut kebelakang rumah untuk diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu rumah bagian depan, kemudian memutar engkol gagang pintu sambil mendorong kedalam dan ternyata terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada Handphone Merk Nokia E-63 yang diletakkan di samping kepala seorang laki-laki yang sedang tidur, lalu terdakwa dengan cara jongkok dan merangkak pelan-pelan mendekati dan mengambil handphone milik laki-laki tersebut. Setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengambil sepeda motor.
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik handphone tersebut
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk terdakwa jual kembali dan mau terdakwa pergunakan untuk membayar sewa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan memper timbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa maka persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam hukuman yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad. 1. Unsur “ Barang siapa “ ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa SAPARUDIN Als APAI Bin UDIN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/ *Persoon* yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa SAPARUDIN Als APAI Bin UDIN Dengan demikian unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad. 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah perihal apakah handphone merk Nokia E-63 dengan nomor imei 359319023053458, telah diambil oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi antara lain saksi KISWANTO BIN SUMANTRI, saksi IRWANSYAH BIN AHMAD, serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 01.30 wib dikampung Suka Jadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun, bahwa terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD menuju kerumah saksi KISWANTO BIN SUMANTRI di kampung Sukajadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorong sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD tersebut kebelakang rumah untuk diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu rumah bagian depan, kemudian memutar engkol gagang pintu sambil mendorong kedalam dan ternyata terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada Handphone Merk Nokia E-63 yang diletakkan di samping kepala KISWANTO BIN SUMANTRI yang sedang tidur, lalu terdakwa dengan cara jongkok dan merangkak pelan-pelan mendekati dan mengambil handphone milik saksi KISWANTO BIN SUMANTRI tersebut. Setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengambil sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone merk Nokia E-63 dengan nomor imei 359319023053458 milik saksi KISWANTO BIN SUMANTRI adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa agar handphone merk Nokia E-63 tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil handphone E-63 milik saksi KISWANTO BIN SUMANTRI tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya kemudian Terdakwa bertindak seolah-olah dialah pemilik handphone E-63 tersebut dengan tujuan handphone tersebut untuk terdakwa jual lalu di pergunakan untuk membayar sewa rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;

Menimbang, bahwa yang disebut *waktu malam* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP). Yang dimaksud dengan *rumah/tempat kediaman* adalah segala tempat yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam. Sedangkan *pekarangan tertutup* artinya sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya ;-----

Pengertian *berada di situ tidak diketahui* artinya ia berada di rumah/tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu di luar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman dan pekarangan tersebut. Sedangkan pengertian *tidak dikehendaki* artinya pelaku berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu tidak minta izin terlebih dulu kepada yang berhak atas kediaman atau pekarangan yang tertutup tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi antara lain saksi KISWANTO BIN SUMANTRI, saksi IRWANSYAH BIN AHMAD, serta pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2011 sekira pukul 02.00 wib. di kampung Suka Jadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun, bahwa Terdakwa dalam mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut pada waktu malam hari dengan cara terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru menuju kerumah saksi KISWANTO BIN SUMANTRI di kampung Sukajadi Desa Pangke Rt.02 Rw. 01 Desa Pangke Kec. Meral Kab. Karimun, sesampainya di rumah tersebut, terdakwa mematikan mesin sepeda motor dan mendorong sepeda motor Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD tersebut ke belakang rumah untuk diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa menuju pintu rumah bagian depan, kemudian memutar engkol gagang pintu sambil mendorong kedalam dan ternyata terbuka. Lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat ada Handphone Merk Nokia E-63 yang diletakkan di samping kepala KISWANTO BIN SUMANTRI yang sedang tidur, lalu terdakwa dengan cara jongkok dan merangkak pelan-pelan mendekati dan mengambil handphone milik saksi KISWANTO BIN SUMANTRI tersebut. Setelah mendapatkan handphone tersebut terdakwa langsung keluar dari rumah dan mengambil sepeda motor ;

Menimbang, bahwa keberadaan terdakwa di rumah saksi KISWANTO BIN SUMANTRI, tanpa diketahui atau dikehendaki oleh Pemilik rumah yaitu KISWANTO BIN SUMANTRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa yang memasuki rumah saksi KISWANTO BIN SUMANTRI tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yaitu KISWANTO BIN SUMANTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi dan terbukti

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dinyatakan pada pertimbangan hukum di atas dalam kaitannya satu sama lain, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan di rumah tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, dan oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka diperintahkan untuk tetap menahan terdakwa di dalam Rumah Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yang berupa handphone Nokia E-63 berdasarkan fakta dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut milik KISWANTO BIN SUMANTRI, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu KISWANTO BIN SUMANTRI**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD No.Rangka MH8FD110C6J-555591 No. Mesin E405-ID-555561 dan 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Biru Hitam No. Pol. BM-4265-JD No. Rangka MH8FD110C6J-555591 No. Mesin E405-ID-555561 No. Mesin E405-ID-555561 an. Irwansyah dengan No. STNK 0048135/RU/2006 berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut milik Irwansyah Bin Ahmad maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak yaitu yaitu Irwansyah Bin Ahmad**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan hukuman sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih muda dan telah berkeluarga.

Mengingat Undang-Undang no.8 tahun 1981tentang KUHP dan pasal - pasal KUHP, khususnya Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, serta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SAPARUDIN Als APAI Bin UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan** ” ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk Nokia E-63 nomor imei 359319023053458 warna biru ;
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Kiswanto Bin Sumantri ;
 - ⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam biru dengan nomor polisi BM-4265-JD No.Rangka MH8FD110C6J-555591 No. Mesin E405-ID-555561
 - ⇒ 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor merk Suzuki Smash warna Biru Hitam No. Pol. BM-4265-JD No. Rangka MH8FD110C6J-555591 No. Mesin E405-ID-555561 No. Mesin E405-ID-555561 an. Irwansyah dengan No. STNK 0048135/RU/2006.
 - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irwansyah Bin Ahmad
6. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **KAMIS**, tanggal **16 JUNI 2011** oleh kami **LEO SUKARNO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PARULIAN MANIK, SH.** dan **INDRA MUHARAM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota , dibantu oleh **RONNY ERLANDO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan dihadiri oleh **ARDHI HARYOPUTRANTO, SH.,MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

PARULIAN MANIK, SH.

LEO SUKARNO, SH.



INDRA MUHARAM, SH.

PANITERA PENGANTI

RONNY ERLANDO, SH.